



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RICKY FAHREZA;**
2. Tempat lahir : Besar II;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Ricky Fahreza ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SUKUR JULI RANDA ALIAS SUKUR;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Kelembah Kampung Bicara Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Dusun VIII Desa Kuala Lama Kecamatan  
Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut, Para Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ricky Fahreza dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangkan selama para

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- Satu unit amplifier merk Toa warna hitam;
- Satu unit amplifier merk Black Spider;
- Satu unit mexir Ashley.

Dikembalikan kepada pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa.

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ricky Fahreza bersama-sama dengan Terdakwa II Sukur Juki Randa Alias Sukur pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun V Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II datang menemui Saksi Suriyanto Als Anto Als Bajang yang berada di rumah Saksi Suriyanto Als Anto Als Bajang dan mengajak Saksi Suriyanto Als Anto Als Bajang untuk mencuri dengan berkata "ini ada can, ayoklah" lalu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surianto Als Anto Als Bajang menolaknya, lalu pada hari Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I yang sedang berada di rumah teman Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mencuri dengan berkata kepada Ricky Fahreza : "yok ada can ini ki" lalu Terdakwa I bertanya : "can apa?" lalu Terdakwa II menjawab : "udah ayoklah" lalu Terdakwa I pun mengiyakannya ajakan Terdakwa II, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I, para Terdakwa berbohongan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa II yaitu masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, lalu di dalam perjalanan Terdakwa II melihat karung plastik lalu menyuruh Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II mengambil karung plastic tersebut, lalu setelah sampai di samping masjid Terdakwa II turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menunggu tidak jauh dari masjid tersebut yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa II masuk ke pekarangan masjid dari samping dengan cara memanjat dan melompati pagar masjid, lalu Terdakwa II menuju pintu depan masjid dan menyongkel pintunya dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa, kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam masjid dan menuju ke ruang gudang, kemudian Terdakwa II mencabut semua kabel-kabel CCTV, lalu mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit mixer, lalu Terdakwa II masukkan ke dalam karung platik yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa juga, lalu Terdakwa II keluar dari masjid tersebut dan mendatangi ke tempat Terdakwa I menunggu, kemudian setelah para Terdakwa bertemu para Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan barang bukti yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley di dalam gudang rumah tetangga Terdakwa I tanpa sepengetahuan tetangga Terdakwa I tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan barang bukti tersebut ke rumah Saksi Surianto Als Anto Als Bajang, lalu Terdakwa II Saksi Surianto Als Anto Als Bajang dan Terdakwa I untuk menjualkan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa II bersama dengan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang pergi kerumah Saksi Veranti Als Vera dengan membawa 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider dan menjualnya kepada Saksi Veranti Als Vera dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), lalu hasil dari penjualan tersebut di bagi dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk Saksi Surianto Als Anto Als Bajang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp120.000,00 untuk Terdakwa I, lalu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayarkan utang judi online dan sisanya dibelikan makanan, minuman dan rokok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Haturi Als Haturik (Nazir Mesjid) membuka masjid lalu hendak memutar MP3 Ngaji di Soundsystem, lalu Saksi Haturi Als Haturik tidak ada melihat amplifier dan mixer di ruang gudang, kemudian Saksi Haturi Als Haturik memeriksa seluruh ruangan masjid dan menemukan pintu depan masjid dan jendela kiri masjid dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Haturi Als Haturik datang ke rumah Saksi Andre Maulana dan memberitahukan bahwa amplifier dan mixer masjid sudah hilang, kemudian Saksi Haturi Als Haturik meminta Saksi Andre Maulana untuk mengecek CCTV hari itu, lalu setelah mengecek CCTV ternyata pada rekaman CCTV pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.35 Terdakwa II memakai jaket hodie masuk ke dalam masjid ke ruangan gudang dimana amplifier dan mixer berada, kemudian pada pukul 07.00 WIB Saksi Andre Maulana mendatangi Saksi Syahman Als Sahman (pengurus BKM Masjid Taqwa), lalu mengabarkan bahwa amplifier dan mixer mesjid telah hilang, lalu Saksi Syahman Als Sahman pun langsung mengecek ke masjid dan memang benar bahwa barang-barang tersebut telah hilang, kemudian pada pukul 11.00 Wib Saksi Edi Gunawan Syahputra (pengurus BKM Masjid Taqwa) datang ke rumah Saksi Syahman Als Sahman, lalu menyarankan kepada Saksi Syahman Als Sahman untuk membuat laporan ke Polisi, lalu Saksi Syahman Als Sahman dan Saksi Edi Gunawan Syahputra dan Saksi Andre Maulana membuat laporan pengaduan ke Polsek Pantai Cermin, Kemudian pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.15 WIB Saksi Edi Gunawan Syahputra mengajak Saksi Syahman Als Sahman langsung datang ke rumah Saksi Dedek Santriadi dan sesampainya di rumah Saksi Dedek Santriadi, Saksi Syahman Als Sahman bertemu dengan Saksi Vera lalu Saksi Vera menunjukkan 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider yang dibeli dari Terdakwa I dan Anto, kemudian Saksi Edi Gunawan Syahputra mengenali dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider tersebut adalah milik masjid Taqwa yang telah hilang, kemudian Saksi Edi Gunawan Syahputra menghubungi petugas polisi polsek pantai cermin dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB petugas polisi datang menjumpai Saksi Edi Gunawan Syahputra dan Saksi Syahman Als Sahman lalu mengarahkan para saksi ke Polsek Pantai Cermin untuk diambil keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Edi Gunawan Syahputra dan Saksi Syahman Als Sahman dan perintah dari pimpinan, Saksi Irwansyah bersama dengan rekannya yang merupakan personil Polsek Pantai Cermin mencari keberadaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang, lalu sekira pukul 15.00 Wib, para saksi penangkap melihat Saksi Surianto Als Anto Als Bajang sedang berada di jalan umum Desa Kuala Lama dekat dengan kantor Kepala Desa Kuala lama, kemudian para saksi penangkap memberhentikan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang dan dilakukan interogasi, lalu dari keterangannya diperoleh informasi mengenai alamat rumah Terdakwa I, kemudian para saksi penangkap membawa Saksi Surianto Als Anto Als Bajang untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa I, lalu sampai di rumah Terdakwa I, para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, lalu para saksi penangkap membawa Terdakwa I dan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang berikut dua barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam dan 1 (satu) unit mixer Ashley ke Polsek Pantai Cermin untuk diambil keterangan, kemudian dari keterangan Terdakwa I para saksi penangkap menemukan informasi mengenai keberadaan Terdakwa II, kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Pematang Putus Desa Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu, lalu para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan melakukan interogasi, lalu Terdakwa II mengaku bahwa benar Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider dan 1 (satu) unit mixer Ashley di masjid Taqwa bersama dengan Terdakwa I dan menerangkan bahwa Saksi Surianto Als Anto Als Bajang adalah temannya yang membantu menjual 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider yang diambil dari masjid Taqwa, kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa II ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa II membuka paksa pintu Masjid Taqwa dengan menyongkel menggunakan obeng untuk mengambil 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider dan 1 (satu) unit mixer Ashley yang terletak didalam Masjid Taqwa;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa untuk mengambil barang-barang milik milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa yang bernama Ricky Fahreza dan Sukur Juli Randa Alias Sukur;
  - Bahwa Barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah amplifier merek Toa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), amplifier merek Spider dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mixer merek Yamaha dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terlihat masuk ke dalam Masjid hanya 1 (satu) orang;
  - Bahwa adapun kronologis peristiwa hilangnya amplifier dan mixer tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, nazir masjid yang bernama Haturik membuka masjid dan hendak memutar MP3 mengaji di sound system, tetapi Haturik tidak melihat amplifier dan mixer di ruang gudang;
  - Bahwa selanjutnya Haturik memeriksa seluruh ruangan masjid dan menemukan pintu depan masjid dan jendela sebelah kiri masjid dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa selanjutnya dilaksanakan salat tanpa menggunakan pengeras suara;
  - Bahwa setelah selesai salat, kemudian Haturik mendatangi rumah Andre Maulana untuk mengabarkan tentang kejadian tersebut dan meminta Andre Maulana untuk mengecek CCTV;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat pada rekaman CCTV tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.35 WIB seorang laki-laki menggunakan jaket hoodie masuk ke dalam masjid menuju ruangan gudang tempat amplifier dan mixer tersebut berada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Andre Maulana mendatangi rumah saksi untuk memberitahu tentang kejadian tersebut, lalu saksi mengecek langsung ke masjid dan ternyata benar barang-barang milik Masjid Taqwa telah hilang;
- Bahwa setelah itu saksi kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Edi Gunawan Syahputra datang ke rumah saksi dan menyarankan kepada saksi untuk membuat laporan ke polisi, lalu saksi, Edi Gunawan Syahputra dan Andre Maulana membuat laporan ke Polsek Pantai Cermin;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.15 WIB, Edi Gunawan Syahputra mengajak saksi ke rumah Dedek, lalu setelah sampai di rumah Dedek tersebut kami bertemu dengan Vera kemudian Vera menunjukkan amplifier yang dibelinya dari Suriyanto alias Anto alias Bajang dan Ricky Fahreza;
- Bahwa lalu Edi Gunawan Syahputra mengenali dan membenarkan bahwasanya amplifier tersebut adalah milik Masjid Taqwa yang telah hilang;
- Bahwa kemudian Edi Gunawan Syahputra menanyakan berapa harga amplifier tersebut dibeli oleh Vera, lalu Vera menjawab membeli amplifier tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Edi Gunawan Syahputra mengatakan kepada Vera bahwa uang tersebut akan diganti;
- Bahwa lalu saksi dan Edi Gunawan Syahputra membawa amplifier tersebut ke masjid, lalu Edi Gunawan Syahputra menghubungi petugas kepolisian untuk memberitahukan barang bukti sudah ada dan orang yang diduga menjual barang bukti tersebut juga sudah diketahui, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB petugas kepolisian datang menjumpai saksi dan Edi Gunawan Syahputra kemudian kami diarahkan ke Polsek Pantai Cermin untuk diminta keterangan;
- Bahwa posisi barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Para Terdakwa berada di dalam gudang;
- Bahwa pintu depan Masjid Taqwa dalam keadaan rusak bagian kuncinya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga sekitar Masjid Taqwa;
- Bahwa para Terdakwa masuk melalui pintu depan Masjid Taqwa lalu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang milik Masjid Taqwa dari jendela;

- Bahwa apabila tidak sedang digunakan, Masjid Taqwa selalu dikunci oleh nazir masjid;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Edi Gunawan Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa yang bernama Ricky Fahreza dan Sukur Juli Randa Alias Sukur;
- Bahwa barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah amplifier merek Toa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), amplifier merek Spider dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mixer merek Yamaha dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dibeli pada tahun 2022 dengan menggunakan uang kas Masjid, tetapi nota pembelian barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut sudah hilang;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terlihat masuk ke dalam Masjid hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, nazir masjid yang bernama Haturik membuka masjid dan hendak memutar MP3 mengaji di sound system, tetapi Haturik tidak melihat amplifier dan mixer di ruang gudang, lalu Haturik memeriksa seluruh ruangan masjid dan menemukan pintu depan masjid dan jendela sebelah kiri masjid dalam keadaan terbuka, selanjutnya dilaksanakan salat tanpa menggunakan pengeras suara. Setelah selesai salat, kemudian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haturik mendatangi rumah Andre Maulana untuk mengabarkan tentang kejadian tersebut dan meminta Andre Maulana untuk mengecek CCTV dan terlihat pada rekaman CCTV tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.35 WIB seorang laki-laki menggunakan jaket hoodie masuk ke dalam masjid menuju ruangan gudang tempat amplifier dan mixer tersebut berada. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Andre Maulana mendatangi rumah Syahman untuk memberitahu tentang kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Syahman mengecek langsung ke masjid dan ternyata benar barang-barang milik Masjid Taqwa telah hilang, setelah itu Syahman kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi memberitahukan kepada warga apabila ada orang yang menawarkan amplifier agar dibeli saja nanti uangnya diganti mana tahu amplifier yang dijual tersebut adalah milik Masjid Taqwa yang telah hilang dan menghimbau warga untuk memberitahukan kepada saksi apabila sudah ada yang membeli amplifier tersebut.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi datang ke rumah Syahman dan menyarankan kepada Syahman untuk membuat laporan ke polisi, lalu saksi, Syahman dan Andre Maulana membuat laporan ke Polsek Pantai Cermin;

- Bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Dedek datang memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "bang, amplinya sudah di rumah, udah kubeli kemaren, cuma baru ini aku sempat ngasih tahu, karena aku kerja gak pulang";

- Bahwa kemudian saksi mengajak Syahman ke rumah Dedek, setelah sampai di rumah tersebut kami bertemu dengan Vera yang merupakan istri dari Dedek, lalu Vera menunjukkan amplifier yang dibelinya dari Suriyanto alias Anto alias Bajang dan Ricky Fahreza lalu saksi mengenali dan membenarkan bahwasanya amplifier tersebut adalah milik Masjid Taqwa yang telah hilang;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan berapa harga amplifier tersebut dibeli oleh Vera, lalu Vera menjawab membeli amplifier tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi mengatakan kepada Vera bahwa uang tersebut akan diganti;

- Bahwa lalu saksi dan Syahman membawa amplifier tersebut ke masjid, lalu saksi menghubungi petugas kepolisian untuk memberitahukan barang bukti sudah ada dan orang yang diduga menjual barang bukti tersebut juga sudah diketahui, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB petugas kepolisian datang menjumpai saksi dan Syahman kemudian kami diarahkan ke Polsek

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin untuk dimintai keterangan;

- Bahwa posisi barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Para Terdakwa berada di dalam gudang;
- Bahwa pintu depan Masjid Taqwa dalam keadaan rusak bagian kuncinya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga sekitar Masjid Taqwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk melalui pintu depan Masjid Taqwa lalu mengeluarkan barang-barang milik Masjid Taqwa dari jendela;
- Bahwa apabila tidak sedang digunakan, Masjid Taqwa selalu dikunci oleh nazir masjid;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dedek Santriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa yang bernama Ricky Fahreza, Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur dan Surianto alias Anto Alias Bajang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa Ricky Fahreza dan Surianto alias Anto Alias Bajang menjual 1 (satu) unit amplifier merek Black Spider kepada saksi dan istri saksi yang bernama Veranti alias Vera;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Edi Gunawan Syahputra datang ke rumah saksi yang mana pada saat itu ada istri saksi yang bernama Veranti lalu mengabarkan bahwa barang-barang berupa pengeras suara milik Masjid Taqwa telah hilang;
- Bahwa kemudian Edi Gunawan Syahputra menghimbau kepada saksi apabila ada orang yang menjual amplifier untuk dibeli saja nanti uangnya diganti oleh pihak masjid, agar mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut. Kemudian sekira pukul 10.30 istri saksi berkunjung ke rumah kakaknya yang berada di Dusun I Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, lalu Terdakwa Ricky Fahreza datang menjumpai

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



istri saksi dan menawarkan amplifier Black Spider kepada istri saksi, lalu istri saksi berkata dalam hati “kok sama mereknya yang dibilang pak cik Edi tadi, jangan-jangan ini pelakunya”, kemudian istri saksi meminta Terdakwa Ricky Fahreza untuk membawa amplifier tersebut ke rumah saksi, lalu istri saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ricky Fahreza datang bersama dengan Surianto alias Anto Alias Bajang ke rumah saksi dengan membawa amplifier Black Spider, lalu istri saksi menyuruh mereka untuk mencoba amplifier tersebut, kemudian Surianto alias Anto Alias Bajang mencoba amplifier tersebut dan ternyata amplifier tersebut dapat berfungsi dengan baik, lalu istri saksi bertanya berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa Ricky Fahreza seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu istri saksi berkata kepada Terdakwa Ricky Fahreza “uangnya 600 ribu dulu, nanti sore sisanya”, lalu istri saksi menyerahkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Surianto alias Anto Alias Bajang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Ricky Fahreza datang bersama dengan Surianto alias Anto Alias Bajang ke rumah saksi lalu istri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ricky Fahreza, setelah itu mereka pergi dari rumah saksi;

- Bahwa karena sibuk bekerja, saksi baru bisa menemui Edi Gunawan Syahputra pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, lalu saksi memberitahukan kepada Edi Gunawan Syahputra dengan mengatakan “bang, amplinya sudah dirumah, udah dibeli kemaren, cuma baru ini aku sempat ngasi tahu, karena aku kerja gak pulang”, lalu Edi Gunawan Syahputra mengajak Syahman datang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, Edi Gunawan Syahputra dan Syahman bertemu dengan istri saksi kemudian istri saksi menunjukkan amplifier yang telah dibeli sebelumnya, lalu Edi Gunawan Syahputra mengenali dan membenarkan bahwasanya amplifier tersebut adalah milik Masjid Taqwa yang hilang, kemudian Edi Gunawan Syahputra menanyakan berapa harga amplifier tersebut dibeli lalu istri saksi menjawab dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Edi Gunawan Syahputra mengatakan kepada istri saksi uang tersebut akan diganti, selanjutnya Edi Gunawan Syahputra dan Syahman membawa amplifier tersebut dari rumah saksi;

- Bahwa pada saat menawarkan amplifier tersebut kepada istri saksi, Terdakwa Ricky Fahreza sudah langsung membawa amplifiernya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan istri saksi mau membeli amplifier tersebut karena istri saksi curiga amplifier yang dijual tersebut adalah amplifier milik Masjid Taqwa yang hilang seperti yang telah diceritakan oleh Edi Gunawan Syahputra sebelumnya dan untuk membantu Edi Gunawan Syahputra mengetahui siapa yang telah mengambil amplifier milik Masjid Taqwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengakuan dari Terdakwa Ricky Fahreza dan Surianto alias Anto Alias Bajang, amplifier tersebut adalah milik Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli amplifier tersebut sudah diganti oleh pihak Masjid Taqwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Veranti alias Vera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa yang bernama Ricky Fahreza, Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur dan Surianto alias Anto Alias Bajang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa Ricky Fahreza dan Surianto alias Anto Alias Bajang menjual 1 (satu) unit amplifier merek Black Spider kepada saksi dan suami saksi yang bernama Dedek Santriadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Edi Gunawan Syahputra datang ke rumah saksi yang mana pada saat itu ada suami saksi yang bernama Dedek Santriadi lalu mengabarkan bahwa barang-barang berupa pengeras suara milik Masjid Taqwa telah hilang, kemudian Edi Gunawan Syahputra menghimbau kepada saksi apabila ada orang yang menjual amplifier untuk dibeli saja nanti uangnya diganti oleh pihak masjid, agar mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 saksi berkunjung ke rumah kakak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berada di Dusun I Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, lalu Terdakwa Ricky Fahreza datang menjumpai saksi dan menawarkan amplifier Black Spider kepada saksi, lalu saksi berkata dalam hati “kok sama mereknya yang dibilang Pak Cik Edi tadi, jangan-jangan ini pelakunya”, kemudian saksi meminta Terdakwa Ricky Fahreza untuk membawa amplifier tersebut ke rumah saksi, lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Ricky Fahreza datang bersama dengan Surianto alias Anto Alias Bajang ke rumah saksi dengan membawa amplifier Black Spider, lalu saksi menyuruh mereka untuk mencoba amplifier tersebut;

- Bahwa kemudian Surianto alias Anto Alias Bajang mencoba amplifier tersebut dan ternyata amplifier tersebut dapat berfungsi dengan baik, lalu saksi bertanya berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa Ricky Fahreza seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu saksi berkata kepada Terdakwa Ricky Fahreza “uangnya 600 ribu dulu, nanti sore sisanya”, lalu saksi menyerahkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Surianto alias Anto Alias Bajang. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Ricky Fahreza datang bersama dengan Surianto alias Anto Alias Bajang ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ricky Fahreza, setelah itu mereka pergi dari rumah saksi;

- Bahwa karena sibuk bekerja, suami saksi baru bisa menemui Edi Gunawan Syahputra pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, lalu suami saksi memberitahukan kepada Edi Gunawan Syahputra dengan mengatakan “bang, amplinya sudah dirumah, udah dibeli kemaren, cuma baru ini aku sempat ngasi tahu, karena aku kerja gak pulang”, lalu Edi Gunawan Syahputra mengajak Syahman datang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, Edi Gunawan Syahputra dan Syahman bertemu dengan saksi kemudian saksi menunjukkan amplifier yang telah dibeli sebelumnya, lalu Edi Gunawan Syahputra mengenali dan membenarkan bahwasanya amplifier tersebut adalah milik Masjid Taqwa yang hilang, kemudian Edi Gunawan Syahputra menanyakan berapa harga amplifier tersebut dibeli lalu saksi menjawab dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Edi Gunawan Syahputra mengatakan kepada saksi uang tersebut akan diganti, selanjutnya Edi Gunawan Syahputra dan Syahman membawa amplifier tersebut dari rumah saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan amplifier tersebut kepada saksi, Terdakwa Ricky Fahreza sudah langsung membawa ampliifiernya;
- Bahwa Saksi dan suami saksi mau membeli amplifier tersebut karena saksi curiga amplifier yang dijual tersebut adalah amplifier milik Masjid Taqwa yang hilang seperti yang telah diceritakan oleh Edi Gunawan Syahputra sebelumnya dan untuk membantu Edi Gunawan Syahputra mengetahui siapa yang telah mengambil amplifier milik Masjid Taqwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari pengakuan dari Terdakwa Ricky Fahreza dan Surianto alias Anto Alias Bajang, amplifier tersebut adalah milik Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli amplifier tersebut sudah diganti oleh pihak Masjid Taqwa;
- Bahwa Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi menerima perintah dari pimpinan untuk datang ke Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai menemui Syahman, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit amplifier sudah ditemukan oleh Syahman dan informasi mengenai yang mengambil amplifier tersebut juga sudah diketahui. Setelah bertemu dengan Syahman kemudian saksi mengarahkan Syahman dan Saksi-Saksi lainnya agar datang ke Polsek Pantai Cermin untuk diambil keterangannya. Kemudian atas perintah pimpinan, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ditugaskan untuk menangkap orang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan rekan saksi melihat Surianto alias Anto Alias Bajang sedang lewat di jalan umum Desa Kuala Lama dekat dengan Kantor Kepala Desa Kuala Lama, lalu kami memberhentikan Surianto alias Anto Alias Bajang dan melakukan interogasi terhadapnya, lalu Surianto als Anto Alias Bajang menunjukkan kepada kami rumah Terdakwa Ricky Fahreza yang mana pada saat itu Terdakwa Ricky Fahreza sedang berada di dalam rumahnya, kemudian kami membawa Surianto alias Anto Alias Bajang dan Terdakwa Ricky Fahreza beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit amplifier dan 1 (satu) unit mixer ke Polsek Pantai Cermin untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Terdakwa Ricky Fahreza, kami berhasil menemukan tersangka lain yaitu Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur, lalu kami melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur, tidak lama kemudian kami mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur sedang bekerja di Pematang Putus Desa Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu, lalu kami langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur yang sedang berada di salah satu rumah warga bekerja sebagai tukang bangunan, kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan melakukan interogasi, selanjutnya kami membawa Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur ke Polsek Pantai Cermin untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disimpan di rumah kepala dusun hanya 1 (satu) unit, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan di rumah Surianto als Anto Alias Bajang;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan CCTV yang ada di Masjid Taqwa tetapi wajah yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa tidak terlihat;
- Bahwa yang masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur sedangkan yang menjual barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa Ricky Fahreza dan Surianto als Anto Alias Bajang;
- Bahwa Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Surianto Alias Anto Alias Bajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi membantu menjualkan barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa dan masuk ke dalam Masjid Taqwa adalah Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur sedangkan Terdakwa Ricky Fahreza mengantarkan dan menunggu Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur ketika mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa, dan saksi membantu Terdakwa Ricky Fahreza untuk membawa dan menjualkan barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa Ricky Fahreza dan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur ambil dari Masjid Taqwa;
- Bahwa barang-barang milik Masjid Taqwa yang diambil oleh Terdakwa Ricky Fahreza dan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur yaitu 1 (satu) unit amplifier merek Toa berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merek Black Spider, dan 1 (satu) unit mixer Ashley;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk di belakang rumah saksi, Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur datang menjumpai saksi lalu mengajak saksi untuk mencuri dengan mengatakan "ini ada can, ayoklah", lalu saksi menolaknya dan selanjutnya saksi tidur;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Ricky Fahreza dan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur datang menjumpai saksi dengan membawa karung plastik yang berisi amplifier, lalu Terdakwa Ricky Fahreza menjelaskan amplifier yang besar mau dibeli oleh Vera tetapi Terdakwa Ricky Fahreza tidak bisa memasang amplifier tersebut, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa Ricky Fahreza "ya udah ayok biar kupasangkan, yang lainnya taruh di kamarku", kemudian saksi menyimpan barang-barang tersebut di kamar saksi;
- Bahwa lalu saksi dan Terdakwa Ricky Fahreza dengan mengendarai sepeda motor pergi membawa amplifier tersebut ke rumah Vera, setelah sampai di rumah Vera kemudian saksi langsung mengetes dan memasang amplifier tersebut ke loudspeaker milik Vera;
- Bahwa setelah amplifier tersebut terpasang dengan baik Terdakwa Ricky Fahreza dan Vera melakukan negosiasi mengenai harga dan sepakat dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu Vera hanya memberikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sisanya akan dibayarkan pada sore hari, setelah itu saksi dan Terdakwa Ricky Fahreza kembali ke rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi lalu saksi diberikan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai komisi saksi membantu Terdakwa Ricky Fahreza menjualkan amplifier tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa Ricky Fahreza dan Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur adalah barang hasil kejahatan karena sebelumnya Terdakwa Sukur Juli Randa Alias Sukur mengajak saksi untuk mencuri tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Masjid Taqwa yang saksi terima sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah saksi pergunakan untuk membeli jajan dan membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak Masjid Taqwa untuk membantu menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ricky Fahreza.

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa dan masuk ke dalam Masjid Taqwa adalah Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur sedangkan Terdakwa hanya mengantarkan dan menunggu Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur ketika mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa, dan Surianto Alias Anto Alias Bajang membantu Terdakwa untuk membawa dan menjualkan barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur ambil dari Masjid Taqwa;
- Bahwa Barang-barang milik Masjid Taqwa yang Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur ambil adalah 1 (satu) unit amplifier merek Toa berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merek Black Spider, dan 1 (satu) unit mixer Ashley;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa lalu Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur datang menjumpai Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan mengatakan “yok ada can ini Ki”, lalu Terdakwa bertanya “can apa?”, lalu Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur menjawab “udah ayoklah”, kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur yaitu di samping Masjid Taqwa, yang mana dalam perjalanan menuju Masjid Taqwa tersebut Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur melihat karung plastik lalu menyuruh Terdakwa berhenti dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur mengambil karung plastik tersebut, setelah Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur sampai di samping masjid tersebut kemudian Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa menunggu tidak jauh dari masjid tersebut, lalu Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur berpesan kepada Terdakwa apabila Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur menyalakan senter ke arah Terdakwa maka Terdakwa harus datang untuk menjemput Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur. Setelah kurang lebih 20 menit, Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur menyalakan senter ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak melihatnya, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur memanggil Terdakwa dengan berkata “ayoklah Ki, udah abang senter pun”, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur tersebut ke dalam gudang rumah tetangga Terdakwa yang mana tetangga Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur memindahkan barang-barang tersebut ke rumah Surianto Alias Anto Alias Bajang, setelah Terdakwa dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur sampai di rumah Surianto Alias Anto Alias Bajang, Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur meminta tolong kepada Surianto Alias Anto Alias Bajang untuk menyimpan barang-barang tersebut di kamar Surianto Alias Anto Alias Bajang dan diiyakan oleh Surianto Alias Anto Alias Bajang. Kemudian Terdakwa menjumpai tetangga Terdakwa yang bernama Lisnawati lalu berkata “Buk, ku dengar kak Vera lagi cari ampli, coba telponkan dulu”, lalu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisnawati menjawab “besar rupanya amplinya, kalau besar ibu bayarinlah”, kemudian ketika Terdakwa dan Lisnawati sedang berbicara lalu Vera datang dan Terdakwa menawarkan ampli tersebut kepada Vera, kemudian Vera meminta Terdakwa untuk membawa ampli yang paling besar ke rumahnya, lalu Terdakwa dan Surianto Alias Anto Alias Bajang membawa ampli tersebut ke rumah Vera, setelah sampai di rumah Vera lalu suami Vera menyuruh Surianto Alias Anto Alias Bajang untuk mengetes ampli tersebut dan memasangkannya ke perangkat loudspeaker milik Vera, setelah ampli tersebut terpasang dan berfungsi dengan baik lalu Vera bertanya berapa harga ampli tersebut dan Terdakwa menjawab Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar dan sepakat harganya menjadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun pada saat itu uang yang diberikan kepada Terdakwa dan Surianto Alias Anto Alias Bajang hanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada sore harinya, setelah menerima uang tersebut kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang judi slot, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk Surianto Alias Anto Alias Bajang, Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur;
- Bahwa Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur yang masuk ke dalam Masjid Taqwa dari bagian samping Masjid Taqwa dan mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa;
- Bahwa Terdakwa menunggu Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ketika Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Taqwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Masjid Taqwa yang Terdakwa terima sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Masjid Taqwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terdakwa 2 Sukur Juli Randa Alias Sukur.

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa Dusun V Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa dan masuk ke dalam Masjid Taqwa adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa I Ricky Fahreza hanya mengantarkan dan menunggu Terdakwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa, dan Surianto Alias Anto Alias Bajang membantu Terdakwa I Ricky Fahreza untuk membawa dan menjualkan barang-barang yang sebelumnya telah Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza ambil dari Masjid Taqwa;
- Bahwa barang-barang milik Masjid Taqwa yang Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza ambil adalah 1 (satu) unit amplifier merek Toa berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merek Black Spider, dan 1 (satu) unit mixer Ashley;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I Ricky Fahreza sedang berada di rumah temannya Terdakwa datang menjumpai Terdakwa I Ricky Fahreza lalu mengajak Terdakwa untuk mencuri dengan mengatakan "yok ada can ini Ki", lalu Terdakwa I Ricky Fahreza bertanya "can apa?", lalu Terdakwa menjawab "udah ayoklah", kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza menuju lokasi yang Terdakwa tunjukkan yaitu di samping Masjid Taqwa, yang mana dalam perjalanan menuju Masjid Taqwa tersebut Terdakwa melihat karung plastik lalu menyuruh Terdakwa I Ricky Fahreza berhenti dan Terdakwa mengambil karung plastik tersebut, setelah Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza sampai di samping masjid tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Terdakwa I Ricky Fahreza menunggu tidak jauh dari masjid tersebut, lalu Terdakwa berpesan kepada Terdakwa I Ricky Fahreza apabila Terdakwa menyalakan senter ke arah Terdakwa I Ricky Fahreza maka Terdakwa I Ricky Fahreza harus datang untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan masjid dari bagian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dengan cara memanjat dan melompati pagar, lalu Terdakwa menuju bagian depan pintu masjid dan mencongkel pintu tersebut dengan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya sehingga pintu tersebut bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang gudang masjid tersebut dan mencabuti kabel-kabel CCTV lalu Terdakwa mengambil dua buah amplifier dan satu buah mixer dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung plastik yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, ketika hendak keluar dari masjid Terdakwa mendengar suara sepeda motor lewat kemudian Terdakwa membuka jendela samping masjid dan melihat keadaan diluar, setelah memastikan dalam keadaan aman lalu Terdakwa keluar dari pintu depan masjid, lalu Terdakwa menyalakan senter ke arah Terdakwa I Ricky Fahreza tetapi Terdakwa I Ricky Fahreza tidak melihatnya, kemudian dari jarak kurang lebih 20 meter Terdakwa memanggil Terdakwa I Ricky Fahreza dengan berkata “ayoklah Ki, udah abang senter pun”, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa I Ricky Fahreza, kemudian Terdakwa I Ricky Fahreza menyimpan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut ke dalam gudang rumah tetangga Terdakwa I Ricky Fahreza yang mana tetangga Terdakwa I Ricky Fahreza tidak mengetahui hal tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza memindahkan barang-barang tersebut ke rumah Surianto Alias Anto Alias Bajang, setelah Terdakwa dan Terdakwa I Ricky Fahreza sampai di rumah Surianto Alias Anto Alias Bajang, Terdakwa meminta tolong kepada Surianto Alias Anto Alias Bajang untuk menyimpan barang-barang tersebut di kamar Surianto Alias Anto Alias Bajang dan diiyakan oleh Surianto Alias Anto Alias Bajang;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Terdakwa I Ricky Fahreza dan Surianto Alias Anto Alias Bajang menjualkan barang-barang tersebut, sedangkan Terdakwa beristirahat di belakang rumah Surianto Alias Anto Alias Bajang, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ricky Fahreza dan Surianto Alias Anto Alias Bajang datang dengan membawa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Ricky Fahreza menjelaskan kepada Terdakwa bahwa amplifier tersebut laku dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan nanti pada pukul 16.00 WIB, setelah menerima uang tersebut kemudian uang tersebut dibagi dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang judi slot, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk Surianto Alias Anto Alias Bajang, Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Ricky Fahreza, sedangkan sisanya sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang masuk ke dalam Masjid Taqwa dari bagian samping Masjid Taqwa dan mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa;
- Bahwa Terdakwa I Ricky Fahreza menunggu Terdakwa dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Masjid Taqwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Masjid Taqwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Masjid Taqwa yang Terdakwa terima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, membeli minuman, membeli rokok dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Masjid Taqwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Para Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit amplifier merk Toa warna hitam.
- Satu unit amplifier merk Black Spider.
- Satu unit mexir Ashley.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satu unit amplifier merk Toa warna hitam, Satu unit amplifier merk Black Spider dan Satu unit mexir Ashley adalah milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa Dusun V Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa I dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tanpa izin dari pemiliknya pada pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

- Bahwa sebelumnya Satu unit amplifier merk Toa warna hitam, Satu unit amplifier merk Black Spider dan Satu unit mexir Ashley disimpan di dalam Gudang Masjid Taqwa Dusun V Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II masuk ke pekarangan masjid dengan cara memanjat dan melompati pagar masjid, lalu Terdakwa II menuju pintu depan masjid dan menyongkel pintunya dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa, kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam masjid dan menuju ke ruang gudang, kemudian Terdakwa II mencabut semua kabel-kabel CCTV, lalu mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit mixer, lalu Terdakwa II masukkan ke dalam karung plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa juga, lalu Terdakwa II keluar dari masjid tersebut dan mendatangi ke tempat Terdakwa I yang bertugas mengawasi dan mengaaamankan disekitar lokasi kejadian yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter;

- Bahwa kemudian setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan barang bukti yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley di dalam gudang rumah tetangga Terdakwa I tanpa sepengetahuan tetangga Terdakwa I tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan barang bukti tersebut ke rumah Saksi Surianto Als Anto Als Bajang yang mana Saksi Surianto Als Anto Als Bajang sudah mengetahui jika barang-barang tersebut adalah barang curian Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa atas bantuan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley telah menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut di bagi dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk Saksi Surianto Als Anto Als Bajang dan Rp120.000,00 untuk Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya lalu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayarkan utang judi online dan sisanya dibelikan makanan, minuman dan rokok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Surianto Als Anto Als Bajang;

- Bahwa Saksi Surianto Als Anto Als Bajang membantu menyimpan dan menjual 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ricky Fahreza dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Para Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam Memorie van Toelichting mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti maka telah terbukti jika Satu unit amplifier merk Toa warna hitam, Satu unit amplifier merk Black Spider dan Satu unit mexir Ashley adalah milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa Dusun V Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



Serdang Bedagai, kemudian telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin dari pemiliknya pada pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB dan setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan barang bukti yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley di dalam gudang rumah tetangga Terdakwa I tanpa sepengetahuan tetangga Terdakwa I tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan barang bukti tersebut ke rumah Saksi Surianto Als Anto Als Bajang untuk selanjutnya dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil, membawa, dan menjual 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley, sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Para Terdakwa padahal Para Terdakwa mengetahui jika barang tersebut bukanlah punya Para Terdakwa tetapi punya orang lain yang Para Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya dan Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa satu unit amplifier merk Toa warna hitam, Satu unit amplifier merk Black Spider dan Satu unit mexir Ashley adalah milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa Dusun V Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin dari pemiliknya pada pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB, dengan peran masing-masing Terdakwa II masuk ke pekarangan masjid dengan cara memanjat dan melompati pagar masjid untuk mengambil barang-barang tersebut sementara Terdakwa I yang bertugas mengawasi dan mengaaamankan disekitar lokasi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter. Bahwa pada akhirnya ketika para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyimpan barang bukti yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit amplifier merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit amplifier merk Black Spider, 1 (satu) unit mixer Ashley di dalam gudang rumah tetangga Terdakwa I tanpa sepengetahuan tetangga Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu keadaan memberatkan, dimana hal ini mengenai cara-cara perbuatan/tindak pidana itu dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain. Dimana perbuatan yang dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengrusakan, memanjat (Pasal 99 KUHP), menggunakan kunci palsu (Pasal 100 KUHP) dan perintah palsu serta pakaian palsu;

*Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa telah terbukti adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II masuk ke pekarangan masjid dengan cara memanjat dan melompati pagar masjid, lalu Terdakwa II menuju pintu depan masjid dan menyongkel pintunya dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa, kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam masjid dan menuju ke ruang gudang, kemudian Terdakwa II mencabut semua kabel-kabel CCTV, lalu mengambil 2 (dua) unit amplifier dan 1 (satu) unit mixer, lalu Terdakwa II masukkan ke dalam karung plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa juga, lalu Terdakwa II keluar dari masjid tersebut dan mendatangi ke tempat Terdakwa I yang bertugas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dan mengamankan disekitar lokasi kejadian yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang  
Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan surat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa sebagaimana surat perdamaian tertanggal 28 Oktober 2024, sehingga surat perdamaian tersebut menjadi alasan tersendiri untuk meringankan hukuman terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa, Satu unit amplifier merk Toa warna hitam, Satu unit amplifier merk Black Spider, Satu unit mexir Ashley. Dikembalikan kepada pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan ibadah di masjid menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di pidana;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa sebagaimana surat perdamaian tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta  
Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ricky Fahreza dan Terdakwa II Sukur Juli Randa Alias Sukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit amplifier merk Toa warna hitam;
  - Satu unit amplifier merk Black Spider;
  - Satu unit mexir Ashley.

Dikembalikan kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Taqwa.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33